



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Taufikurrahman Bin Rasidi Alm;**
  2. Tempat lahir : Mekarsari;
  3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Februari 1993;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Transmigrasi Km. 17 Ds. Mekarsari, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIKKURAHMAN Bin RASIDI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIKKURAHMAN Bin RASIDI (ALM) berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Denda sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up warna hitam No.pol DA 8207 FH;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Pick Up warna hitam No.pol DA 8207 FH;

Dikembalikan kepada saksi Mawardi

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, pada pokoknya menyatakan dirinya menyesali perbuatannya, serta sudah ada perdamaian dengan keluarga korban, oleh karena itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAUFIKKURAHMAN Bin RASIDI (ALM) pada hari Jum'at tanggal 29 Maret tahun 2024 sekitar pukul 18.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 di jalan Transmigrasi Dusun V Desa Suka Damai RT 20 Kec.Mentewe KAb.Tanah Bumbu Dekat Musollah Desa Suka Damai Kec.Mentewe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Anak Muhammad Iqbal Jazuli meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Tersangka Bersama dengan saksi MAWARDI Bin JOHAN pergi mengantar sembako di KM 60 Mantewe kemudian setelah mengantarkan sembako tersebut terdakwa Bersama saksi Mawardi pulang kearah Simpang empat dengan kecepatan mobil diatas 50 Km/jam kemudian pada saat diperjalanan pulang tepatnya di jalan Transmigrasi Dusun V Desa Suka Damai RT 20 Kec.Mentewe Kab.Tanah Bumbu Dekat Musollah Desa Suka Damai Kec.Mentewe terdakwa melihat saksi Pontidah memarkirkan sepeda motornya di bahu jalan sebelah kanan dan menyebrang untuk pergi ke musola yang mana tujuan saksi pontidah hendak mengambil takjil selanjutnya tidak lama dari saksi Pontidah menyebrang anak korban yang bernama Muhammad Iqbal Jazuli mengikuti saksi Pontidah untuk menyebrang dikarenakan anak korban menyebrang terdakwa membanting stir kearah kanan jalan akan tetapi dikarnakana kendaraan yang dikemudi terdakwa melaju cukup kencang dan terdakwa tidak menginjak rem kendaraan yang dikemudi terdakwa tidak bisa menghindari dari anak korban dan anak korban tertabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan terpental kurang lebihh 6 Meter kemudian setelah kejadian tabrakan itu terjadi Terdakwa , saksi mawardi dan saksi pontah langsung menghampiri Anak Iqbal yang tergeletak di jalan raya tersebut yang mana keadaan anak korban Iqbal sudah tidak sadaekan diri melihat keadaan anak korban tidak sadarkan diri saksi Pontidak dan warga disekitar lokasi langsung membawa anak korban Iqbal ke Puskesmas terdekat kemudian pada saat tiba di puskesmas anak korban telah meninggal dunia;

- Bahwa anak korban Iqbal tersebut telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mantewe tanggal 06 April 2024 Nomor B/456/PKM.Mtw-TU.4/IV/2024 yang di tandatanagi oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mawardi Bin Johan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih merupakan saudara sepupu;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.15 WITA di Jl. Transmigrasi, Desa Sukadamai, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8207 FH menabrak seorang anak laki-laki berumur sekitar 6 (enam) tahun sampai meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan Saksi duduk di bangku penumpang di samping Terdakwa pergi mengantarkan sembako di Km. 60, Kec. Mantewe. Setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang kembali menuju arah Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya di Jl. Transmigrasi, Desa Sukadamai, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa dan Saksi sedang mengobrol di dalam mobil dengan kecepatan berkendara kurang lebih 50 (lima puluh) kilometer per jam, tiba-tiba ada Anak Korban menyebrang jalan dan Terdakwa tidak sempat mengerem, sehingga membanting setir ke arah kanan jalan, namun mobil tetap mengenai Anak Korban tersebut. Saat itu Terdakwa langsung menghentikan mobil yang dikendarainya dan turun serta melihat keadaan Anak Korban, dan ibu kandung Anak Korban langsung menggendong anaknya tersebut untuk dibawa ke Puskesmas Mantewe. Tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa mendengar kabar Anak Korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas;
- Bahwa saat itu Anak Korban turun dari sepeda motor, dan berlari menyebrang jalan hendak menyusul ibunya yang ada di mushola sebrang jalan, dan Terdakwa tidak sempat mengerem karena jarak yang sudah sangat dekat;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa adalah milik mertua Saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Pontiadah Binti Suri (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kecelakaan lalu lintas yang menimpa anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Jazuli;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.15 WITA di Jl. Transmigrasi, Desa Sukadamai, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu;
  - Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8207 FH menabrak anak kandung Saksi yang bernama Muhammad Iqbal Jazuli sampai meninggal dunia;
  - Bahwa pada awalnya di hari kejadian Saksi mendapat giliran untuk membuat takjil di Mushola As Suhada di Jl. Transmigrasi, Desa Sukadamai, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu. Saat itu Anak Korban berniat mendatangi Saksi di Mushola tersebut, dan pergi diantar oleh kakaknya berboncengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya setibanya Anak Korban dan kakaknya di sebrang Mushola tersebut, Anak Korban turun dari sepeda motor dan menyebrang jalan menuju ke arah Saksi, namun kemudian tertabrak mobil yang dikendarai Terdakwa, sehingga Saksi langsung menghampirinya dan menggendongnya ke pinggir jalan. Anak Korban saat itu dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dibawa ke Puskesmas Mantewe untuk segera mendapatkan pertolongan, namun setibanya disana Anak Korban sudah meninggal dunia;
  - Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban, serta keluarga Anak Korban sudah ikhlas dan memaafkan Terdakwa atas kecelakaan yang terjadi;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Puskesmas Mantewe dengan Nomor B 445.1/249/PKM.Mtw-TU/IV/2024 tertanggal 06 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. YULIANDI ZAINI MUSTOFA sebagai Dokter Pemeriksa dengan keterangan korban bernama MUHAMMAD IQBAL JAZULI jenis kelamin laki-laki umur 06 tahun dengan kesimpulan antara lain:
  - Kondisi korban sudah meninggal dunia;
  - Pemeriksaan tanda-tanda vital sudah tidak berfungsi;
  - Bagian kepala terdapat luka memar dan luka lecet dibagian dada sebelah kanan;
  - Bagian dada & perut terdapat luka memar dibagian dada sebelah kiri sisi luar (rusuk ke 12) yang kemungkinan mengalami patah tulang;
- Surat keterangan kematian nomor B/456/ /PKM.Mtw-TU.4/IV/2024 tertanggal 06 April 2024 Atas nama Muhammad Iqbal Jazuli dikarenakan kecelakaan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terdapat Surat Perjanjian Damai tertanggal 2 Mei 2024 dengan kesimpulan antara pihak keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah sepakat berdamai serta menyadari kecelakaan yang terjadi merupakan musibah, keluarga Terdakwa menyerahkan santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta keluarga Anak Korban tidak akan menuntut apapun di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.15 WITA di Jl. Transmigrasi, Desa Sukadamai, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Pick Up dengan Nomor Polisi DA 8207 FH menabrak anak kecil sampai meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa bersama Saksi Mawardi pergi mengantarkan sembako ke daerah Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu, kemudian pulang kembali ke arah Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Sesampainya di depan Mushola di Desa Sukadamai, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu dari arah badan jalan sebelah kiri tiba-tiba ada anak kecil

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebrang ke kanan jalan, tepatnya menuju arah Mushola. Jarak antara mobil dan anak kecil tersebut sekitar 1 (satu) meter sehingga Terdakwa tidak sempat mengerem, namun membanting setir ke arah kanan untuk menghindari benturan, akan tetapi tetap mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak anak tersebut. Terdakwa langsung memarkirkan mobil yang dikendarainya di sebelah kanan jalan, dan tidak lama kemudian anak tersebut dibawa oleh sebuah mobil ke Puskesmas Mantewe, sedangkan Terdakwa dan Saksi Mawardi menunggu di Mushola yang ada di tempat kejadian. Saat itu anak tersebut dibawa ke Puskesmas dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar kabar anak tersebut meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban serta memberikan santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8207 FH;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8207 FH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8207 FH dan menabrak seorang anak bernama Muhammad Iqbal Jazuli yang masih berumur 6 (enam) tahun pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.15 WITA di Jl. Transmigrasi, Desa Sukadamai, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa bersama Saksi Mawardi pulang mengantarkan sembako menggunakan mobil Pick Up tersebut dari arah Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu ke arah Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Setibanya di depan Mushola As Suhadah yang terletak di Jl. Transmigrasi, Desa Sukadamai, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu, Anak Korban Muhammad Iqbal Jazuli turun dari sepeda motor di sebelah kiri jalan, kemudian menyebrang ke arah kanan jalan menuju

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya yaitu Saksi Pontiadah yang sedang berada di depan Mushola, namun Terdakwa yang mengendarai mobil dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Anak Korban tidak dapat mengerem, sehingga membanting setir ke arah kanan untuk menghindari Anak Korban, namun benturan tetap tidak terhindarkan dan Anak Korban tertabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa dan Saksi Mawardi langsung berhenti di pinggir jalan sebelah kanan, serta melihat Anak Korban segera dibawa ke Puskesmas Mantewe untuk mendapatkan pertolongan medis, sementara Terdakwa dan Saksi Mawardi menunggu di Mushola, namun tidak lama kemudian mendapat kabar Anak Korban meninggal dunia;

- Bahwa penyebab meninggalnya Anak Korban adalah karena kecelakaan yang dialaminya akibat tertabrak mobil Terdakwa, dengan luka sebagaimana tercantum dalam *Visum Et Repertum* Puskesmas Mantewe dengan Nomor B 445.1/249/PKM.Mtw-TU/IV/2024 tertanggal 06 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. YULIANDI ZAINI MUSTOFA sebagai Dokter Pemeriksa dengan keterangan korban bernama MUHAMMAD IQBAL JAZULI jenis kelamin laki-laki umur 06 tahun dengan kesimpulan antara lain:

- Kondisi korban sudah meninggal dunia;
  - Pemeriksaan tanda-tanda vital sudah tidak berfungsi;
  - Bagian kepala terdapat luka memar dan luka lecet dibagian dada sebelah kanan;
  - Bagian dada & perut terdapat luka memar dibagian dada sebelah kiri sisi luar (rusuk ke 12) yang kemungkinan mengalami patah tulang;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf serta perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban, yang mana Terdakwa telah menyerahkan santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal mana tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 2 Mei 2024 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Taufikkurahman Bin Rasidi Alm dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Berdasarkan pengertian tersebut, maka mobil Pick Up merk Daihatsu warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8207 FH yang dikendarai oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.15 WITA di Jl. Transmigrasi, Desa Sukadamai, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu termasuk kendaraan bermotor karena digerakkan oleh mesin dan tidak berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa apabila pengertian kecelakaan lalu lintas tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, diketahui Terdakwa telah mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8207 FH dan menabrak seorang anak bernama Muhammad Iqbal Jazuli yang masih berumur 6 (enam) tahun pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.15 WITA di Jl. Transmigrasi, Desa Sukadamai, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa bersama Saksi Mawardi pulang mengantarkan sembako menggunakan mobil Pick Up tersebut dari arah Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu ke arah Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Setibanya di depan Mushola As Suhadah yang terletak di Jl. Transmigrasi, Desa Sukadamai, Kec. Mantewe, Kab. Tanah Bumbu, Anak Korban Muhammad Iqbal Jazuli turun dari sepeda motor di sebelah kiri jalan, kemudian menyebrang ke arah kanan jalan menuju ibunya yaitu Saksi Pontiadah yang sedang berada di depan Mushola, namun Terdakwa yang mengendarai mobil dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Anak Korban tidak dapat mengerem, sehingga membanting setir ke

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln*



arah kanan untuk menghindari Anak Korban, namun benturan tetap tidak terhindarkan dan Anak Korban tertabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa dan Saksi Mawardi langsung berhenti di pinggir jalan sebelah kanan, serta melihat Anak Korban segera dibawa ke Puskesmas Mantewe untuk mendapatkan pertolongan medis, sementara Terdakwa dan Saksi Mawardi menunggu di Mushola, namun tidak lama kemudian mendapat kabar Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah lalai karena tidak secara cermat memperhatikan kondisi jalan serta jarak dengan orang yang ada di depannya, mengakibatkan terjadinya tabrakan antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan Anak Korban bernama Muhammad Iqbal Jazuli, sehingga timbul korban manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas akibat Terdakwa yang mengendarai mobil Pick Up Daihatsu warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8207 FH menabrak Muhammad Iqbal Jazuli telah mengakibatkan Muhammad Iqbal Jazuli meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Mantewe dengan Nomor B 445.1/249/PKM.Mtw-TU/IV/2024 tertanggal 06 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. YULIANDI ZAINI MUSTOFA sebagai Dokter Pemeriksa dengan keterangan korban bernama MUHAMMAD IQBAL JAZULI jenis kelamin laki-laki umur 06 tahun dengan kesimpulan antara lain:

- Kondisi korban sudah meninggal dunia;
- Pemeriksaan tanda-tanda vital sudah tidak berfungsi;
- Bagian kepala terdapat luka memar dan luka lecet dibagian dada sebelah kanan;
- Bagian dada & perut terdapat luka memar dibagian dada sebelah kiri sisi luar (rusuk ke 12) yang kemungkinan mengalami patah tulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal mana dikarenakan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban, dimana keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa serta sudah ada pemberian santunan dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana disampaikan oleh ibu kandung korban yaitu Saksi Pontiadah di persidangan, serta sesuai dengan Surat Perjanjian Damai tertanggal 2 Mei 2024 yang terlampir dalam berkas perkara. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan salah satu perkara pidana yang dapat diadili berdasarkan Perma tersebut adalah tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa adanya perdamaian antara Terdakwa dan korban atau ahli warisnya, dapat jadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam perkara a quo perdamaian telah dilakukan antara Terdakwa dan keluarga korban, serta

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santunan telah diterima oleh keluarga korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan mengenai pidana bersyarat tersebut dapat diterapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena perdamaian telah dilaksanakan oleh Terdakwa dan keluarga korban, sehingga tidak perlu ada syarat khusus dalam pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal mana sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat, sepanjang mengenai syarat umumnya dijatuhkan paling lama 3 (tiga) tahun sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka syarat umum yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8207 FH;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8207 FH;

berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik mertua Saksi Mawardi Bin Johan, sehingga perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mawardi Bin Johan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Telah ada perdamaian dan pemberian uang santunan dari Terdakwa kepada keluarga korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufikkurahman Bin Rasidi Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8207 FH;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8207 FH;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mawardi Bin Johan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., dan Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Ayugi Zasubhi Bestia, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.